

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain di atas yang telah di jabarkan oleh penulis dalam penelitian yang terdapat pada setiap bab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna, Dalam pelaksanaannya, diawali dengan pelaksanaan akad kerjasama terlebih dahulu antara pemillik lahan pesisir pantai dengan masyarakat di wisata pantai kelapa warna (diantaranya 7 orang) sebagai mitra musyarakah kedua. Adapun pelaksanaan peraktik bagi hasil yang terjadi pada wisata pantai kelapa warna di Desa Panyaunga Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak yaitu 30% untuk mitra pertama (pemilik lahan pesisir pantai), 70% untuk mitra kedua (7 orang) karena dalam akad ini kerjasama ada 7 orang dari sebagian masyarakat, jadi setiap orang 10% dari yang melakukan akad kerjasama.
2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna Di Desa

Panyaungan Kecamatan Cihara, Jika ditinjau dari Hukum Islam, maka akad di atas sudah memenuhi rukun yaitu sighat berupa *Ijab Qabul* secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Adapun hasil pendapatan yang tidak menentu dalam bagi hasil dari mitra musyarakah pertama untuk mitra musyarakah kedua, yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal pada akhirnya ternyata menjadi sebuah kesalahan pemahaman dalam menggunakan akad, namun apabila mereka semua ridho keuntungan di bagi rata meskipun besaran modalnya tidak sama, maka hal itu tetap boleh dan sah. Menurut *syari'at*, hal seperti itu tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas dan diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan bagi hasil terhadap pengelolaan wisata pantai kelapa warna tersebut, dapat melakukan sesuai dengan ketentuan dan

keepakatan bersama serta senantiasa berpegang pada dasar keadilan dan tolong menolong.

2. Keuntungan dari bagi hasil dilakukan sesuai dengan hasil presentasi yang jelas dan adil dengan bagian sudah di sepakati, kemudian jika terdapat kerugian atau resiko itu di tanggung bersama.